



KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1093 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat/golongan dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kejujuri belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penetapan dan/atau Penyusunan Pensiun Pokok Peraturan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengembangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pegawai Negeri Sipil;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-27602000288** Tanggal **27-10-2022**

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberikan kenaikan pangkat/pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini;
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia;
- (3) Tertimbang mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	MARDIANI, S.Pd.I
2.	NIP	196306051982062005
3.	TANGGAL LAHIR	5 JUNI 1963
4.	JABATAN	GURU AHLI MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN 014 SUMBERJO
6.	PANGKAT/COL.RUANG	LAMA PEMBINA TINGKAT I/IV/b/01-10-2015
7.	MASA KERJA COLONGAN	BARU 36 TAHUN 0 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 5.211.500
		BARU Rp 5.431.900
9.	MASA KERJA PENSUN	41 TAHUN 1 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	JUNI 2023
11.	PENSUN TMT	1 JULI 2023
12.	PENSUN POKOK	Rp 4.074.000

B. KELUARGA PENERIMA PENSUN :

1. ISTERI/SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	Drs. RUSLAN	12-04-1960	07-07-1965	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	ADNAN	03-08-1999	MARDIANI, S.Pd.I/Drs. RUSLAN	AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari **Rp 5.431.900** : **1 = Rp 1.955.484** (dibulatkan) = **Rp 1.955.500** sebulan, dihitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhr apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya dihitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kefatan;
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya peneraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. KH. MUH. SALEH NO. 11 KEL. SIDQDADI KEC. WONOMULYO KAB. POLEWALI MANDAR PROV. SULAWESI BARAT

Ditetapkan di : Polewali
Pada tanggal : 15 November 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR

ANDY BRAHIM MASDAR



- Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Patana terkait;
 3. Kepala Kantor Cabang PT.TASPEM (Perseor) Mamuju;
 4. Kepala Badan Keuangan Kab. Polewali Mandar;
 5. Pertinggal;